

Nomor : 0024/PM.00.02/K.SN-05/10/2025

1 Oktober 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kab. Enrekang

Di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Enrekang pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;

- c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
 4. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 5. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
 7. Memastikan menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
 8. Memastikan mengoordinasikan, mengendalikan, menyelenggarakan, dan memantau tahapan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Enrekang.
 9. Memastikan melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang yang dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Kantor wilayah Kabupaten Enrekang;
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Enrekang;
 - e. Kepolisian Daerah Enrekang, dan/atau;
 - f. Instansi terkait lainnya.
 10. Memastikan melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 11. Memastikan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Enrekang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c. Kementerian Hukum dan HAM (Rutan Kelas II.B) wilayah Kabupaten Enrekang;
 - d. Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Enrekang;

- e. Kepolisian Resort Enrekang, dan/atau Instansi terkait lainnya.
12. Memastikan menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang dengan Keputusan KPU Kabupaten Enrekang.
13. Memastikan mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Enrekang, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Enrekang atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Enrekang.
14. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
15. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
16. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang.
17. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Enrekang atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Enrekang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



HAMDAN HIDAYAT, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.